



## **BUPATI LEBAK**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

Nomor : 910/Kep. 111/DPPKD/2010  
Lampiran : -

**Tentang :**

### **PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**BUPATI LEBAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pelayanan umum serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah melalui pendayagunaan aset Daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah ;
  - b. bahwa alokasi dana penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2010 ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati lebak.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 66 Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 10 Seri E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Lebak Niaga (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 8 Seri D) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15) ;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 4) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak 2009 - 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 11);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
2. Peraturan Bupati Lebak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 2) ;

3. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2010.
- KEDUA** : Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** ditetapkan sebesar Rp. 2.700.000.000,- (Dua milyar Tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) | Rp. 1.500.000.000,-        |
| 2. Perusahaan Daerah Lebak Niaga      | <u>Rp. 1.200.000.000,-</u> |
|                                       | Rp. 2.700.000.000,-        |
- KETIGA** : Pembayaran dan Penatausahaan Penyertaan Modal dilaksanakan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 20 April 2010

**BUPATI LEBAK,**

**Cap/Ttd**

**H. MULYADI JAYABAYA**

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak ;
2. Yth. Direktur PDAM Kabupaten Lebak ;
3. Yth. Direktur PD. Lebak Niaga Kabupaten Lebak ;
4. Yth. Kepala DPPKD Kabupaten Lebak ;
5. Yth. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Lebak.